

Nomor : B/1240/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur
di

Tirawuta

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; (b) menilai tingkat implementasi AKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk

perbaikan implementasi AKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan peningkatan kualitas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang telah menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan nilai **56,65** dengan predikat **"CC"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"cukup"**, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,75
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,75
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,40
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,65
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

- Belum mempublikasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022-2023;
- IKU Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 belum berisi formulasi perhitungan dan definisi operasional sehingga tidak diketahui

cara mengukur indikator yang ada;

- Indikator kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup, seperti: "Persentase sekolah PAUD yang terakreditasi" yang tidak cukup untuk mengukur sasaran "Meningkatnya akses pendidikan PAUD dan Dikmas" pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022;
- Masih terdapat sasaran strategis pada Pemerintah Daerah yang seharusnya diturunkan ke Perangkat Daerah yang ada di bawahnya, seperti: "Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan" yang sebaiknya berada pada Dinas Kesehatan dan "Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal" yang sebaiknya berada pada Dinas Pendidikan;
- Terdapat ketidakselarasan antara Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, seperti pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Belum menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah tahun 2022 yang mencakup kegiatan rinci yang dilakukan serta target secara periodik.

2) Pengukuran Kinerja

- Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun belum dilaksanakan secara berkala dan hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa Perangkat Daerah terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal.

3) Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja pada Pusat/Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum menyampaikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;
- Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum menjelaskan upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), seperti pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi internal belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh Perangkat Daerah;
- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mempublikasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022-2023;
- 2) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tujuan dan sasaran menjadi berorientasi hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant dan timebound*). Selain itu, melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan yang belum selaras;
- 3) Memperbaharui IKU sesuai dengan perencanaan terbaru dan menyesuaikan formatnya dengan menambahkan formulasi perhitungan;
- 4) Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang mencakup kegiatan rinci yang dilakukan beserta target secara periodik;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala, sehingga bisa mengetahui sejauh mana ketercapaian kinerja yang dihasilkan;
- 6) Memperkuat komitmen seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pegawai untuk menggunakan hasil dari pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- 7) Menyusun laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, dan mempublikasikan dalam website Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan esr.menpan.go.id;
- 8) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP maupun auditor di inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong

perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan. Selain itu, menyusun kebijakan pemerintah daerah tentang pedoman/teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;

- 10) Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan sehingga nantinya akan berpengaruh pada penyempurnaan implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati Kolaka Timur.